

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum dijadikan sebagai landasan penyelenggaraan negara termasuk memelihara dan melindungi hak-hak warga negaranya merupakan ciri dari negara hukum. Sebuah hukum yang baik setidaknya wajib memenuhi tiga hal pokok suatu hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Peraturan tertulis dalam sebuah undang-undang adalah penerapan dalam menjamin kepastian hukum agar negara tidak berbuat sewenang-wenang. *Criminal Justice System* atau *Law Enforcement System* sebagai salah satu *sub system* penyelenggaraan negara dalam konteks penegakan hukum pidana. *Criminal Justice System* merupakan suatu sub sistem peradilan pidana yang saling terkait meliputi, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan dengan tujuan menanggulangi kejahatan.¹

Kepolisian merupakan lembaga negara yang memiliki tugas pokok untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.² Kepolisian merupakan lembaga hukum dan hidup dalam komunitas manusia yang lebih besar yang dapat membentuk segala sesuatu yang dilakukan organisasi, maka peletakan lembaga kepolisian dalam suatu organisasi negara menjadi lebih penting, karena akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan, serta kinerja lembaga kepolisian.³

¹ Mardjono Reksodipuro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia:Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas- Batas Toleransi*, (Jakarta: Fakultas Hukum Indonesia, 1993),

² Undang-Undang Dasar 1945, pasal 30 ayat (4).

³ Sadjijono, *Seri Hukum dan Kepolisian Polri dan Good Governance*, (Surabaya: Laksbang

Tindak pidana mulai diproses pada tahapan penyelidikan yang kemudian dilanjutkan dengan penyidikan. Kedua tahapan ini dilakukan oleh penyelidik atau penyidik dari lembaga kepolisian yang memperoleh kewenangan berdasarkan amanat undang-undang. Pada tahap penyelidikan, aparat kepolisian berupaya menemukan ada atau tidaknya suatu peristiwa pidana, sedangkan pada tahap penyidikan dilakukan serangkaian tindakan untuk mengumpulkan bukti dan menentukan tersangka. Dengan demikian, peran kepolisian dalam fase awal proses hukum ini sangat strategis, karena menentukan arah tindak lanjut suatu perkara. Penyelenggaraan sistem peradilan pidana sendiri merupakan rangkaian proses sejak penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pada akhirnya menghasilkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*res judicata* atau *inkracht van gewijsde*).

Namun, dalam praktiknya, penanganan tindak pidana di Indonesia masih didominasi oleh paradigma *retributive justice*. Paradigma ini berorientasi pada pembalasan, yakni memberikan hukuman kepada pelaku semata-mata sebagai bentuk pembalasan atas tindakannya. Fokus utama dari sistem ini adalah kepastian hukum, sehingga hampir setiap perkara pidana, baik yang bersifat ringan maupun berat, diproses hingga ke pengadilan. Hal tersebut mengakibatkan beban perkara di lembaga peradilan semakin menumpuk, sementara kebutuhan korban untuk memperoleh pemulihan atau keadilan substantif seringkali terabaikan. Dengan kata lain, orientasi retributif lebih menekankan aspek formalisme hukum dibandingkan substansi keadilan yang menyeluruh.

Padahal, tujuan penegakan hukum tidak hanya sebatas menjatuhkan hukuman, melainkan juga menciptakan ketertiban, harmoni sosial, serta

keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh pihak. Ketika sistem peradilan hanya menekankan pada pembalasan, maka potensi terjadinya ketidakpuasan dan ketidakadilan akan semakin besar, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. Kondisi inilah yang kemudian melahirkan gagasan mengenai *restorative justice* sebagai sebuah paradigma alternatif yang berupaya memperbaiki kelemahan sistem retributif, dengan menekankan pada pemulihan, rekonsiliasi, dan penyelesaian perkara yang lebih berkeadilan.

Apabila penanganan tindak pidana antara *extra ordinary crime*, tindak pidana biasa, dan tindak pidana ringan tidak dibedakan, maka akan menimbulkan persoalan serius dalam praktik penegakan hukum. Penyamaan perlakuan terhadap perkara yang berbeda bobotnya berpotensi mengorbankan rasa keadilan. Misalnya, tindak pidana ringan yang seharusnya bisa diselesaikan dengan musyawarah atau perdamaian tetap diproses hingga ke pengadilan. Hal ini tidak hanya menambah beban perkara bagi lembaga peradilan, tetapi juga menimbulkan kesan bahwa hukum lebih mementingkan aspek prosedural dibandingkan substansi keadilan.

Dalam kasus tertentu, kerugian yang timbul akibat tindak pidana sebenarnya masih dapat dipulihkan kembali tanpa melalui mekanisme peradilan formal. Misalnya dalam kasus pencurian ringan atau penganiayaan ringan yang bisa diselesaikan melalui perdamaian antara pelaku dan korban. Jika perkara-perkara semacam ini dipaksakan untuk masuk ke proses persidangan, maka keadilan yang dihasilkan seringkali tidak memuaskan kedua belah pihak. Korban mungkin tidak mendapatkan pemulihan yang nyata, sementara pelaku justru harus menanggung sanksi yang bisa merusak masa depannya.

Pada kondisi demikian, korban sejatinya tidak hanya dipahami sebagai pihak yang dirugikan semata, melainkan juga tersangka atau pelaku

dapat dipandang sebagai korban dari sistem peradilan pidana yang kaku. Proses hukum yang panjang, berbelit, dan berorientasi pada pembalasan kadang justru memperparah penderitaan semua pihak. Pelaku kehilangan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya secara konstruktif, sedangkan korban tidak memperoleh pemulihan yang memadai. Maka dari itu, perspektif keadilan harus bergeser dari semata-mata menghukum ke arah yang lebih holistik, yaitu pemulihan dan rekonsiliasi.

Oleh karena itu, diperlukan suatu tindakan alternatif yang mampu mengatasi kelemahan sistem hukum formal. Salah satunya adalah penerapan konsep *restorative justice* melalui mekanisme diskresi kepolisian. Diskresi di sini tidak dipahami sebagai tindakan sewenang-wenang, melainkan sebagai kewenangan yang diberikan undang-undang kepada aparat kepolisian untuk memilih langkah terbaik dalam penyelesaian perkara. Dengan adanya diskresi, polisi dapat mengambil keputusan yang lebih proporsional sesuai kondisi kasus, tanpa harus memaksakan semua perkara masuk ke ranah pengadilan.

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, diskresi kepolisian memiliki landasan hukum yang jelas. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada polisi untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam situasi tertentu demi kepentingan umum. Kewenangan ini memberi ruang bagi aparat kepolisian untuk menggunakan pendekatan non-penal, seperti mediasi atau perdamaian, khususnya pada perkara-perkara yang sifatnya ringan dan kerugiannya dapat dipulihkan kembali. Dengan demikian, diskresi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan yang lebih manusiawi.

Melalui penerapan diskresi yang berorientasi pada *restorative justice*,

diharapkan tercapai penyelesaian perkara yang tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi semua pihak. Pendekatan ini sekaligus dapat mengurangi beban perkara di pengadilan, mencegah kriminalisasi berlebihan terhadap pelaku tindak pidana ringan, serta memberikan ruang pemulihan yang nyata bagi korban. Oleh sebab itu, diskresi kepolisian pada tahap awal sistem peradilan pidana dapat dipandang sebagai langkah strategis untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif yang sesungguhnya.

Pelaksanaan diskresi yang diputuskan oleh Polisi dalam tindakan untuk mengesampingkan perkara, upaya menahan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka/pelaku pelanggaran hukum atau menghentikan proses penyidikan, bukanlah tindakan diskresi individual yang tanpa meminta petunjuk atau keputusan dari atasannya. Tindakan tersebut merupakan tindakan diskresi birokrasi karena dalam pengambilan keputusan diskresi berdasarkan atau berpedoman pada kebijakan-kebijakan pimpinan dalam organisasi dan hal tersebut telah dijadikan kesepakatan diantara mereka.⁴

Dasar hukum kepolisian dalam melakukan diskresi berdasarkan pada Pasal 7 Ayat (1) butir j UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 16 Ayat (1) dan Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur "dapat mengambil tindakan lain", dengan "syarat-syarat tertentu" atau disebut dengan "diskresi". Berdasarkan peraturan tersebut penyidik dan penyidik memiliki kebijakan untuk memilih bagaimana harus bertindak. Diterbitkannya Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VIII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana menyatakan bahwa pelaksanaan

⁴ Abbas Said, "Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi oleh Polisi dalam Penegakan Hukum Pidana", Jurnal Hukum dan Peradilan, No.1 Vol: 1, Maret 2012, hlm. 149.

kewenangan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh penyidik dan penyidik Polri yang menerapkan prinsip *restorative justice* dalam metode penyidikannya didasarkan pada ketentuan KUHAP dan ketentuan dalam UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, pada pasal 12 mengatur mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pendekatan *restorative*. Peraturan-peraturan tersebut memberikan jalan untuk menggunakan pendekatan *restorative justice* dalam menyelesaikan sebuah perkara. Di Indonesia konsep keadilan restoratif mulai berkembang dan diterapkan sebagai perundang-undangan sejak disahkannya Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut keadilan restoratif, sistem peradilan pidana harus mendukung terciptanya masyarakat yang damai dan adil, sistem peradilan seharusnya ditujukan untuk menciptakan perdamaian, bukan untuk menghukum.⁵

Restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari implementasi diversifikasi. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi ialah pendekatan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan.⁶

Secara filosofis, penerapan *restorative justice* sangat relevan dengan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia. Prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana tercermin dalam Pancasila, khususnya sila keempat, menjadi landasan kultural yang memperkuat penerapan model penyelesaian perkara yang mengedepankan pemulihan dan rekonsiliasi. Dengan demikian, *restorative justice* bukanlah konsep asing, melainkan sejalan dengan tradisi

⁵ Marwan Effendy, Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana, (Jakarta :Referensi, 2014), hlm. 135.

⁶ Randy Pradityo, "Garis Lurus Diversi Sebagai Pendekatan Non-Penal", Jurnal RechtsVinding Online (Jakarta, 2016), hlm. 1.

penyelesaian sengketa secara kekeluargaan yang telah lama hidup di tengah masyarakat. Namun, penerapan di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya adalah minimnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme *restorative justice*, terbatasnya pemahaman aparat kepolisian mengenai tata cara dan batasan penggunaan diskresi, serta adanya potensi penyalahgunaan kewenangan apabila tidak diiringi dengan mekanisme pengawasan yang ketat. Kondisi ini menegaskan pentingnya penelitian yang lebih mendalam untuk mengetahui sejauh mana pendekatan *restorative justice* dapat diterapkan secara efektif, khususnya di tingkat kepolisian sektor.

Dalam konteks inilah penting untuk melihat bagaimana penerapan *restorative justice* berlangsung di tingkat kepolisian sektor, salah satunya di Polsek Cileunyi, yang menjadi ujung tombak pelayanan hukum bagi masyarakat di wilayah Bandung Timur.

Implementasi *restorative justice* dalam penggunaan diversifikasi pada peradilan pidana anak tidak menutup kemungkinan untuk diaplikasikan pada sistem peradilan pidana khususnya pada tingkat kepolisian.

Restorative justice pada tingkat kepolisian diharapkan mampu untuk mengurangi dampak dari banyaknya kasus yang masuk ke pengadilan karena tidak semua tindak pidana harus diselesaikan pada tingkat pengadilan. Penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan mekanisme integral kehidupan masyarakat di Indonesia. *Restorative justice* yang mengedepankan musyawarah mufakat mengutamakan pengembalian keadaan korban seperti keadaan semula tanpa harus melalui lembaga pengadilan karena hak-hak dari pelaku dan korban telah dikembalikan. Penggunaan pendekatan *restorative justice* ini masih belum terlalu optimal dilaksanakan dikarenakan beberapa faktor, seperti sosialisasi kepada masyarakat oleh pihak terkait.

Lembaga Kepolisian pada tingkat kecamatan diampu oleh suatu Kepolisian Sektor dalam melakukan pengaduan terkait suatu tindak pidana.

Kepolisian Sektor Cileunyi merupakan salah satu polsek yang berada di bagian timur Daerah Bandung yang notabene masyarakatnya masih belum mengenal jelas tentang *restorative justice*. Hal ini berdasar pada jumlah tindak pidana yang masuk pada Kepolisian Sektor Cileunyi tidak mencapai 50% dari jumlah laporan atau aduan yang masuk dapat diselesaikan menggunakan pendekatan ini. Oleh karena itu, penulis tertarik membuat penelitian dan menulis skripsi berjudul **"Tinjauan Yuridis dalam Penerapan Restorative Justice pada Kepolisian Sektor Cileunyi"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *restorative justice* dalam menyelesaikan suatu laporan tindak pidana di Polsek Cileunyi?
2. Bagaimana kendala penegak hukum dalam pelaksanaan *restorative justice* dalam menyelesaikan suatu laporan tindak pidana di Polsek Cileunyi?
3. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap pelaksanaan *restorative justice* dalam menyelesaikan suatu laporan tindak pidana di Polsek Cileunyi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan penulis maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan diatas yaitu:

1. Untuk Mengetahui pelaksanaan *restorative justice* dalam menyelesaikan suatu laporan tindak pidana di Polsek Cileunyi.
2. Untuk mengetahui kendala penegak hukum dalam pelaksanaan *restorative justice* dalam menyelesaikan suatu laporan tindak pidana di Polsek Cileunyi.
3. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap pelaksanaan

restorative justice dalam menyelesaikan suatu laporan tindak pidana di Polsek Cileunyi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Berkontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum terutama yang berkaitan upaya pelaksanaan pendekatan *restorative justice* dalam tahap penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat menginformasikan kepada masyarakat tentang pendekatan *restorative justice* sebagai upaya menyelesaikan suatu tindak pidana yang dapat ditempuh pada tahap kepolisian. Memberikan masukan kepada kepolisian khususnya penyidik dan badan legislatif dalam membuat peraturan-peraturan yang mengakomodir pendekatan *restorative justice*.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Mediasi Penal

Mediasi penal berasal dari kata mediasi atau dalam bahasa Inggris disebut *mediation*. Menurut M. Echols dan Hasan Asandi mediasi merupakan suatu penyelesaian sengketa dengan cara menengahi.⁷ Sedangkan menurut Moore mediasi adalah intervensi dari pihak ketiga terhadap suatu perkara oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak, dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam menengahi para pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan tanpa paksaan dari pihak manapun. Pelaksanaan mediasi harus melibatkan adanya pihak ketiga sebagai

⁷ M. Echols & Hasan Asandi dalam Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2001), hlm. 67

mediator.

Mediasi penal dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, atau sering juga disebut “*mediation in criminal cases*” atau “*mediation in penal matters*”. Dasar dari mediasi penal yaitu mempertemukan antara pelaku dengan korban yang bertikai, mediasi penal juga disebut “*victim-offender mediation*” (VOM) atau “*offender-victim arrangement (OVA)*”. Mediasi penal merupakan salah satu bentuk *alternative dispute resolution* (selanjutnya disebut ADR) yaitu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.⁸

Sebelumnya mediasi hanya dikenal dalam hukum perdata, namun seiring berjalannya waktu telah sering digunakan di beberapa negara untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana. Mediasi penal merupakan bentuk perwujudan dari pendekatan *restorative justice*, yang hendak memulihkan hak-hak korban. Dalam mediasi penal penyelesaian kasus pidana dilakukan tanpa melalui proses peradilan pidana formal atau dapat disebut dengan non-litigasi.⁹

Menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya Mediasi Penal (Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan) menyebutkan bahwa dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada dalam masyarakat. Praktek mediasi penal ini tidak memiliki landasan hukum formal. Sehingga, banyak kasus yang telah diselesaikan di luar pengadilan dan mendapat hasil damai melalui mekanisme hukum adat, namun tetap di proses

⁸ Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal (Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan), (Semarang: Pustaka Magister, 2002), hlm. 1.

⁹ Tonny Rompis, “Politik Hukum Kebijakan Mediasi Penal dalam Penanganan Tindak Pidana”, *Lex Et Societatis* Vol. V (Oktober 2017), Hlm.170.

ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.¹⁰

Menjadikan penyelesaian perkara di luar pengadilan sering dianggap oleh masyarakat tidak menyelesaikan perkara dan dampaknya sekarang budaya masyarakat yang lebih memilih menyelesaikan dengan jalur pengadilan.

Dampak lain juga terlihat seringnya tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat pada pelaku kejahatan. Landasan hukum formil merupakan hal yang harus dan pokok agar penyelesaian perkara di luar pengadilan dapat dilaksanakan dengan efektif dan terhindar dari hambatan-hambatan tersebut.

Mediasi penal merupakan cara baru yang digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana yang menurut Muladi merupakan langkah yang sangat positif. ADR, salah satunya yaitu mediasi penal dianggap dapat memenuhi tuntutan keadilan dan efisien, juga mengurangi dampak negatif dari penerapan sanksi pidana yang sering kali dianggap oleh pihak korban tidak memberikan keadilan.¹¹

Mediasi penal sebagai salah satu bentuk "*depenalization model*", mediasi penal bertujuan untuk menghindarkan proses penanganan perkara pidana secara formal. Terdapat beberapa tujuan depenalisasi sebagaimana Langer bahwa model depenalisasi bertujuan untuk menghilangkan kecacatan serius dari proses pidana formal dan untuk menghindari hukuman penjara, sementara pada saat yang sama mempertahankan kontrol formal tertentu atas kasus-kasus yang ada. Oleh karena itu, ada banyak prosedur yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan ini. Sebagaimana tujuan depenalisasi, mediasi penal juga ditujukan untuk menghindari pidana penjara melalui penanganan perkara pidana secara non-litigasi khususnya untuk perkara

¹⁰ Barda Nawawi Arief, op cit, hlm. 3.

¹¹ Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), hlm. 67.

pidana ringan. Dilain sisi penggunaan mediasi penal juga bermanfaat untuk menghindari penumpukan perkara di pengadilan.¹²

Mediasi penal pada tahap penyidikan tindak pidana adalah tahap awal dari proses peradilan pidana. Pada tahap ini dimungkinkan bagi penyidik untuk meneruskan atau tidak meneruskan tindak pidana ke dalam proses peradilan pidana. Mediasi pada tahap penyidikan merupakan gabungan model mediasi *informal mediation*, *victim- offender mediation* dan *reparation negotiation programmes*.

Pasal 15 ayat (2) huruf k Undang-Undang No.2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyatakan bahwa “dalam rangka menjalankan tugasnya, kepolisian berwenang melaksanakannya kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugasnya. Kemudian dalam Pasal 18 ayat (1) menyatakan “untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut kepentingannya sendiri”. Ini merupakan landasan yuridis bagi polisi untuk melaksanakan hak diskresinya, salah satunya apabila ingin melakukan mediasi terhadap perkara pidana yang menurutnya demi kepentingan umum harus dilaksanakan dengan pendekatan *restorative justice*.¹³

Restorative justice sendiri merupakan suatu konsep penyelesaian perkara pidana yang memperhatikan kepentingan dan kebutuhan korban, keluarga, serta masyarakat yang terpengaruh atas dasar pertanggung jawaban pelaku tindak pidana. Pokok dari konsep ini adalah rekonsiliasi lebih

¹² Edy Herdiyanto, “Kebijakan Mediasi Penal Pada Kasus Pencurian Di Kepolisian Surakarta”, Masalah-Masalah Hukum, No. 2 (April 2013), hlm.2.

¹³ Bayu Ardian Aminullah, “Penerapan Mediasi Penal Dengan Pendekatan Restorative Justice Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Indonesia”, Jurnal Meta Yuridis, Vol. 3

dipentingkan daripada pembalasan. Dalam hal ini kepentingan korban lebih diutamakan agar dapat dipulihkan kembali serta pihak pelaku tidak perlu diberikan denda untuk dibayarkan kepada negara karena cukup mengembalikan keadaan korban seperti sebelumnya.

Tujuan pokok dari *restorative justice* berupa pemulihan hak-hak pihak yang dirugikan dengan cara memberdayakan korban, dimana pelaku didorong agar memperhatikan pemulihan. Poin penting dari *restorative justice* adalah memastikan terpenuhinya kebutuhan material, emosional, dan sosial dari pihak korban. Keberhasilan pendekatan konsep ini diukur dari sebesar apa kerugian yang telah dipulihkan pelaku, bukan diukur dari seberat apa pidana yang dijatuhkan hakim. Intinya, sedapat mungkin pelaku dikeluarkan dari proses pidana dengan sistem pembalasan.

2. Teori Pidanaan

Teori tentang pidanaan secara tradisional dibagi kedalam dua kelompok teori, yaitu teori absolut dan teori relatif. Namun dalam perkembangannya muncul teori ketiga yang merupakan gabungan dari kedua teori diatas, yang dikenal dengan teori gabungan. Jadi pada umumnya teori pidanaan itu dibagi ke dalam tiga kelompok teori, yaitu:

3. Teori Absolut atau Teori pembalasan

Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Menurut teori ini, suatu pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis seperti memperbaiki penjahat, tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan

(revegen). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa:¹⁴

“Teori absolut memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.

Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Penjatuhan pidana yang keras merupakan pendekatan dari teori ini karena setiap korban memiliki hak untuk menuntut, dengan alasan seseorang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dengan kata lain dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

4. Teori Relatif atau Tujuan

Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Teori relatif atau teori tujuan, berorientasi bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Menurut Muladi tentang teori ini bahwa:¹⁵ “Pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak

¹⁴ Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 11.

¹⁵ Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 11.

melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.”

Teori relatif (teori tujuan) berporos pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu: *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*.¹⁶ Tujuan *prevention* dalam pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti atau *deterrence* dalam pemidanaan adalah untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan. Tujuan ini dibedakan menjadi tiga bagian: Tujuan *deterrence* yang individual dimaksudkan agar pelaku menjadi jera untuk kembali melakukan kejahatan. Sedangkan tujuan *deterrence* yang bersifat publik, agar masyarakat merasa takut untuk melakukan kejahatan. Tujuan *deterrence* yang bersifat jangka panjang atau *long term deterrence* adalah agar dapat memelihara keajegan sikap masyarakat terhadap pidana. Teori ini sering disebut sebagai *educative theory* atau *denunciation theory*.

Menurut teori ini, penjatuhan sanksi bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yaitu bermanfaat. Oleh karena itu, teori inipun sering disebut teori tujuan (*Utilitarian theory*).

5. Teori Gabungan atau Modern

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan pada asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu adalah

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, op cit, hlm. 31.

menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 golongan besar, menurut Wirjono Projododikoro menyatakan bahwa:¹⁷

Pertama teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk mempertahankan tata tertib masyarakat, kedua teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh berat daripada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian *deskriptif analitis*, yaitu mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.¹⁸

Dikatakan deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan memberikan gambaran yang selengkap-lengkapnya tentang peranan kepolisian dalam upaya polsek menanggulangi dan memberikan bentuk perlindungan hukum. Penulisan skripsi dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan

¹⁷ Wirjono Projododikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 26.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010, hlm. 32.

dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Sumber Data

Data Primer, yaitu data diperoleh langsung dari hasil studi dan penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara responden.

Data Sekunder, yaitu penelaahan kepustakaan yang relevan data ini berasal dari perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen atau arsip serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penelitian ini.

Data Tersier, yaitu berupa bahan bacaan lain berupa artikel, makalah-makalah yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini.

3. Jenis Data

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan data kualitatif bukan kuantitatif, pendekatan ini digunakan agar memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait perlindungan korban dengan mengutamakan kualitas sumber data yang diperoleh daripada kuantitasnya (bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier)

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang digunakan diantaranya pertama Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28G dan yang kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan-bahan hukum primer antara lain dari jurnal-jurnal hukum dan pendapat-pendapat para ahli, terutama yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, kamus, situs internet, artikel surat kabar dan sebagainya.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka atas berbagai penelitian yang ada sebelumnya yang dapat berbentuk laporan penelitian seperti skripsi dan buku-buku literatur serta semua komponen tersebut tentunya relevan dengan tema dalam penelitian ini. Adapun data sekunder disini berasal dari dokumen-dokumen yang ada di Kepolisian Sektor Cileunyi, korban-korban kekerasan dalam rumah tangga serta data yang diperoleh dari data hasil penelitian, penulisan skripsi, melalui studi kepustakaan atau literatur, penelusuran situs di internet, peraturan perundang-undangan dari berbagai sumber dan pendapat-pendapat ahli hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Tahap awal dilakukan studi kepustakaan, pada tahap ini penulis mencari, menginventaris, dan mempelajari data yang diperoleh tersebut yang terkait dengan fokus penelitian, yaitu tentang perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

b. Penelitian Lapangan

1) Wawancara

Wawancara (*intervensi*) yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas

pertanyaan tersebut.¹⁹Dalam *interview* ini penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui *interview guide* (pedoman wawancara). Hal ini proses data atau keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengan kasat di Polsek Cileunyi.

2) Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dimana penelitian mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang di teliti.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di beberapa tempat yaitu:

- a. Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung,
- b. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung,
- c. Unit Polsek Cileunyi.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses menafsirkan atau memaknai suatu data. Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan pekerjaan seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal dan secara nyata kemampuan metodologis peneliti diuji. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Deskriptif-Kualitatif* yaitu menggambarkan secara lengkap kualitas dan karakteristik dari data-data yang sudah terkumpul dan sudah dilakukan pengolahan, kemudian

¹⁹ Koentjoro, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2011, hlm. 118.

dibuat kesimpulan yang sesuai dengan judul penelitian ini.²⁰



²⁰ Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, 2004, hlm. 72.